

KINERJA – PEGAWAI – BAPPENAS

2013

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2013/NO. 575 : 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, perlu mengatur tentang kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, PP Nomor 24 Tahun 1976, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 53 Tahun 2010, Keppres Nomor 68 Tahun 1995, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2010, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/09/2007, Permen PPN Nomor 5 Tahun 2010.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tunjangan Kinerja; Tunjangan Kehadiran; serta Tunjangan Prestasi Kerja.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 12 April 2013;
 - Pegawai yang sebelum ditetapkan Permen PPN ini sedang melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan dan Pelatihan Teknis selama lebih dari 6 (enam) bulan, dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) Permen PPN ini;
 - Ketentuan mengenai pengurangan Tunjangan Kehadiran tidak berlaku surut sejak pegawai melaksanakan Tugas Belajar.